



PENETAPAN

Nomor 0338/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Muhamad Munir bin Abd Rohman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Kec.Menganti, Kab.Gresik, sebagai "Pemohon" I

Khoirul Anam bin Abd Rohman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Jalan Dsn Glinting, RT 002/ RW 004, Kepatihan, Kec.Menganti, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" II

Sumartik binti Seger, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Jalan Boboh, RT 001/ RW 003, Boboh, Kec.Menganti, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" III

Siti Saidah binti Kasan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Jalan DsnNgasinan, RT 003/ RW 007, Kepatihan, Kec.Menganti, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" IV

Suyanto bin Kasan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat di Jalan Boboh, RT 001/ RW 003, Boboh, Kec.Menganti, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" V

dalam hal ini memberi kuasa kepada AgusSalim, S.H., M.Si, HariWahyono, S.H., M.H, AsmaunZuhub, S.H. M.H, SugengParyitno, S.H., M.H., dan Edy Purwanto, S.H, Advokad/ Pengacara, berkantor di JalanVeteran IX-H, Gg. Menara 3 B,No. 61, RT.001/RW.012Singgosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0338/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alm Kasan bin Saji selama hidupnya belum pernah menikah dengan seorang perempuan, sampai alm kasan bin Saji meninggal dunia tanggal 06 Juni 2021 dengan Surat Keterangan Kematian No. 3525-KM-29102021-0030 tanggal 01 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Saksi 1
2. karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, bertempat tinggal terakhir di Dsn Boboh, RT 001/RW 002, Boboh, Kec. Menganti, Kab. Gresik. selanjutnya disebut Almarhum.
3. Bahwa, ketika **Kasan bin Saji** wafat pada tanggal 06 Juni 2021, ayahnya yang bernama **Saji bin Santrio** meninggal dunia dan ibunya yang bernama **Samiah binti Suparmin** Meninggal dunia.
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan saudara kandungnya juga meninggal dunia, karena saudara kandungnya juga telah meninggal dunia maka ahli waris jatuh kekeponakan Kasan bin Saji yaitu :
 1. Almarhumah Tima bin Saji telah menikah dengan Pati bin Ramin dan mempunyai 2 (dua) orang anakyaitu :
 - I. Mummad Munir bin Pati
 - II. Khoirul Anam bin Pati
 2. Almarhum Rupiah binti Saji telah menikah dengan Rupiah bin Saji dan Seger bin Teguh mempunyai 1 (satu) orang anakyaitu :
 - I. Sumartik binti Seger
 3. Almarhum Sati bin Saji telah menikah dengan Kasan bin Kidin dan mempunyaianak 3 (tiga) orang yaitu :
 - I. Siti Saidah binti Kasan
 - II. Suyanto bin Kasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Samsul Arifin bin Kasan

4. Bahwa selama Alm Kasan hidup, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan wasiat.
5. Bahwa selama hidupnya Almarhum Kasan bin Saji tetap beragama islam.
6. Bahwa para pemohon adalah Pewaris dari Almarhum Kasan bin Saji, dan para pemohon seluruhnya beragama islam.
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk:
 - I. Ditetapkan sebagai Para ahliwaris yang mustahak dari Almarhum Kasan Bin Saji.
 - II. Untuk menyelesaikan Pemasalahan Pesangon di UD Jaya Utama Jl. Raya Banyar Sugihan No. 19 Surabaya
 - III. Untuk mengurus klaim JAMSOSTEK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kasan bin Saji yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, adalah sebagai berikut :
 - a. **Muhammad Munir bin Pati**(Keponakan laki-laki);(Pemohon I)
 - b. **Khoirul Anam bin Pati**(Keponakan laki-laki);(pemohon II)
 - c. **Sumartik binti Seger**;(Keponakan perempuan) (pemohon III)
 - d. **Siti Saidah binti Kasan**; (keponakanPerempuan) Pemohon IV)
 - e. **Suyanto bin Kasan**;(Keponakan laki-laki) (pemohonV)
 - f. **Samsul Arifin bin Kasan**;(keponakan laki-laki) (Pemohon VI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau, bilamana Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan,

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Agus Salim, S.H., M.Si, Hari Wahyono, S.H., M.H, Asmaun Zuhub, S.H. M.H, Sugeng Paryitno, S.H., M.H., dan Edy Purwanto, S.H, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register : 481/SK/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing yang masih berlaku (aktif);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasan, nomor: 3525133006600149, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Munir (Pemohon I), nomor: 3525131306700001, tanggal 29 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1
, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Anam (Pemohon II), nomor: 35513901710001, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumartik (Pemohon III), nomor: 3551350673000, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti saidah (Pemohon IV), nomor: 355134709700005, tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto (Pemohon V), nomor: 3551305027500002, tanggal 05 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Syamsul Arifin (Pemohon VI), nomor: 3525131105820002, tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 472/59/437.111.19/2022, tanggal 31 Agustus 2022, atas nama Saji, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 472/58/437.111.19/2022, tanggal 31 Agustus 2022, atas nama Samiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/02/437.111.21/2022, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama Tima, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/01/437.111.21/2022, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 472/40/437.111.19/2022, tanggal 25 Agustus 2022, atas nama Rupiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 472/41/437.111.19/2022, tanggal 25 Agustus 2022, atas nama Seger, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 472/39/437.111.19/2022, tanggal 25 Agustus 2022, atas nama Sati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 473/56/437.111.19/2022, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama Kasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3525-KM-29102021-0030, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Nopember 2021, atas nama Kasan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525130911080660, tanggal 29 Pebruari 2016, atas nama Kasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 3008/D/1989, tanggal 30 September 1989, atas nama Munir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0379/76/VIII/1994, tanggal 27 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 35251309110897773, tanggal 08 Juli 2020, atas nama Muhamad Munir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 3009/D/1989, tanggal 30 September 1989, atas nama Koirul Anam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil Saksi 1
- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 352513301109001, tanggal 05 Pebruari 2019, atas nama Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);

23. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525130911089736, tanggal 14 september 2018, atas nama khoirul Anam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6552/D/1995, tanggal 27 Juli 1995, atas nama Sumartik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);

25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 444/21/IX/1995, tanggal September 1995, atas nama Umar Buang dan Sumartik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);

26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525130911080218, tanggal 26 Pebruari 2016, atas nama Umar Buang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6636/D/1990, tanggal 05 Juni 1990, atas nama Siti Saidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

28. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525131011080461, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama Marsaid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 70854/D/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sosial Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);

30. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 188/21/VII/2001, tanggal 7 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);

31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 8513/D/2020, tanggal 26 Oktober 2010, atas nama Samsul Aripin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sosial Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);

B. SAKSI:

1 : **Salamun bin Ach Toyib**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat di RT.02 RW.02 Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Kasan;
- Bahwa Setahu saksi almarhum Kasan belum pernah menikah sampai meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Ayah almarhum Kasan bernama Saji dan ibu almarhum bernama Santrio;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum Kasan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, ayah dan ibu almarhum Kasan telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama Tima, Sati, Rupiah dan Saji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dan saat ini mereka semua meninggal dunia;

- Bahwa Almarhum Tima menikah dengan Abdul Rohman dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Munir (Pemohon I) dan Khoirul Anam (Pemohon) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Almarhum Siti binti Saji menikah dengan almarhum Kasan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Siti Saidah (Pemohon III), Suyanto (Pemohon IV) dan Samsul Arifin (Pemohon V) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Almarhum Rupiah binti Saji menikah dengan Almarhum Seger dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumartik (Pemohon VI) dan saat ini masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi semasa hidup almarhum Kasan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus klaim JAMSOSTEK;

2 : H. Moch Supii bin H. Seran, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di RT.02 RW.02 Desa Boboh Kecamatan Menganti Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Kasan;
- Bahwa Setahu saksi almarhum Kasan belum pernah menikah sampai meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Ayah almarhum Kasan bernama Saji dan ibu almarhum bernama Santrio;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum Kasan telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, ayah dan ibu almarhum Kasan telah dikaruniai anak 4 orang anak bernama Tima, Sati, Rupiah dan Saji, dan saat ini mereka semua meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Tima menikah dengan Abdul Rohman dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Munir (Pemohon I) dan Khoirul Anam (Pemohon) dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa Almarhum Siti binti Saji menikah dengan almarhum Kasan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Siti Saidah (Pemohon III), Suyanto (Pemohon IV) dan Samsul Arifin (Pemohon V) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Almarhum Rupiah binti Saji menikah dengan Almarhum Seger dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumartik (Pemohon VI) dan saat ini masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi semasa hidup almarhum Kasan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus klaim JAMSOSTEK;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa khusus tertanggal 01 Agustus 2022 kepada Agus Salim, S.H., M.Si, Hari Wahyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, Asmau nZuhub, S.H. M.H, Sugeng Paryitno, S.H., M.H., dan Edy Purwanto, S.H, Advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015, oleh karena itu Advokat dan penasehat hukum para Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi para pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.31, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Salamun bin Ach Toyib** dan **H. Moch Supii bin H. Seran**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.31, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiel bukti P.1 sd P.31 menerangkan bahwa alm. Kasan merupakan anak dari Saji meninggal tahun 1996 dan Samiah meninggal tahun 1972 sedangkan Kasan Bin telah meninggal dunia pada Juni 2021, dan alm. Kasan tidak pernah kawin dan hanya meninggalkan 3 orang saudara kandung bernama Tima Binti Saji meninggal 18 April 2016, Sati Binti Saji Meninggal 5 Januari 2006 dan Rupiah Binti Saji meninggal 19 April 2010;

Menimbang, secara materiel bukti-bukti tersebut dari bukti P.1 s/d P.31 menerangkan bahwa masing-masing saudara kandung alm. Kasan bin Saji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meninggal terlebih dahulu daripada Kasan bin Saji, dan masing-masing saudaranya tersebut telah mempunyai anak sebagai berikut: Almarhum Tima Binti Saji mempunyai anak 3 orang bernama: Muhammad Munir Bin Abdurrahman dan Khairul Anam Bin Abdul Rohman, sedangkan Sati Binti Saji meninggalkan 3 orang anak bernama: Siti Saidah binti Kasan, Suyanto bin Kasan dan Samsul Rupiah binti Saji meninggalkan anak bernama Sumartik binti Seger, dan tidak ada waris lain yang ditinggalkan oleh alm. Kasan Bin Saji, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Kasan bin Saji belum pernah menikah sampai meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah Kasan Bin Saji bernama Saji telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya bernama Samiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Kasan tidak pernah menikah sepanjang hidupnya dan tidak mempunyai anak dan hanya mempunyai 3 orang saudara kandung bernama Tima, Sati, Rupiah dan Saji, dan saat ini mereka semua meninggal dunia lebih dahulu dari alm. Kasan bin Saji; dan selain saudara kandung alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan tidak mempunyai saudara lainnya;

- Bahwa Almarhum Tima menikah dengan Abdul Rohman dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama M. Munir (Pemohon I) dan Khoirul Anam (Pemohon) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Almarhum Siti binti Saji menikah dengan almarhum Kasan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Siti Saidah (Pemohon III), Suyanto (Pemohon IV) dan Samsul Arifin (Pemohon V) dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Almarhum Rupiah binti Saji menikah dengan Almarhum Seger dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sumartik (Pemohon VI) dan saat ini masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Kasan bin Saji beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *menyelesaikan permasalahan pesangon di UD Jaya Utama dan mengurus klaim Jamsostek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Kasan bin Saji) meninggalkan ahli waris ***nasabiah yaitu 3 orang saudara kandung yang telah dahulu meninggal dunia*** dan masing-masing saudara kandung Kasan bin Saji meninggalkan anak-anak yaitu para pemohon incasu;

Menimbang, oleh karena Kasan bin Saji tidak mempunyai anak dan istri maka sesuai Pasal 185 KHI maka yang menjadi ahli waris dari Kasan Bin Saji adalah 3 orang saudaranya, dan berhubung ke tiga sudaranya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasan bin Saji maka anak-anak saudaranya incasu Para Pemohon dapat menggantikan kedudukan ibu mereka masing-masing dengan bagian yang sama dengan bagian ibu masing-masing, dan masing-masing ahli waris tidak termasuk golongan dari ketentuan Pasal 173 KHI tersebut, karenanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Kasan Bin Saji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Tentang ahli waris pengganti ini dalam KHI diatur dalam pasal 185 KHI. Adapun bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Pemahaman tentang ahli waris pengganti seperti dimaksud pasal 185 ayat (1) itu dapat diartikan secara luas. Sehingga pengertian ahli waris yang digantikan itu meliputi garis lurus ke bawah dan juga dari garis menyamping. Jadi pasal ini selain bisa menampung cucu dari pewaris baik dari anak laki-laki atau perempuan juga bisa menampung anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang lebih dahulu meninggal dunia dengan tentunya tetap memperhatikan aturan hijab menghibab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari Kasan Bin Saji yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021 sebagai berikut;
 - 2.1. Almarhumah Tima binti Saji yang meninggal pada 18 April 2016, yang digantikan oleh anak-anak almarhum bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Munir Bin Abdul Rahman/*incasu* Pemohon I.
2. Khoirul Anam bin Abdul Rohman/*incasu* Pemohon II.
- 2.2. Almarhumah Sati binti Saji yang meninggal pada 05 Januari tahun 2006, yang digantikan oleh anak-anak almarhumah bernama:
 1. Siti Saidah Binti Kasan/*incasu* Pemohon III.
 2. Suyanto Bin Kasan/ *incasu* Pemohon IV.
 3. Samsul Arifin Bin Kasan/ *incasu* Pemohon V.
- 2.3. Almarhumah Rapih Binti Saji yang meninggal pada 19 April tahun 2010 yang digantikan oleh anak almarhumah bernama:
 1. Sumartik Binti Seger/ *incasu* Pemohon VI.
3. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus/menyelesaikan Pesangon di UD. Jaya Utama Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.315.000.00, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.H.I.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)